

Eksplorasi Praktik Kawin Culik “*Merarik*” di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur

Sulpa Indra Mahruni ✉, Abbas Sofwan Matlail Fajar

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

✉ sulpaindramabruni@gmail.com

ABSTRACT

Purpose – This study aims to describe and analyze the intriguing practices conducted by the Sasak community in the Wanasaba District of East Lombok Regency.

Methods – This study adopts a case studies with qualitative approach, utilizing data collection techniques through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis.

Findings – The findings reveal the presence of diverse intriguing practices that constitute an integral aspect of Sasak people's life. These practices encompass elements of local culture, indigenous wisdom, and social interactions within the community. Moreover, the study identifies the repercussions of these practices on the cultural and environmental sustainability of the region.

Research implications – The findings of this research offer valuable insights into understanding and appreciating the traditional practices of the Sasak people. They also serve as a foundation for developing policies that promote cultural and environmental sustainability in Wanasaba Sub-district.

Originality/value – Through these findings, valuable insights emerge, fostering a deeper understanding and appreciation of Sasak traditions. Moreover, they serve as a pivotal foundation for crafting policies aimed at nurturing cultural preservation and fostering environmental stewardship within the Wanasaba Sub-district and beyond.

Keywords: *Sasak Community, Indigenous Practices, Cultural Sustainability, Environmental Stewardship, Traditional Wisdom.*

Pendahuluan

Praktik kawin culik, atau yang dikenal dengan istilah merarik, merupakan sebuah fenomena sosial dan budaya yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Sasak di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.¹ Merarik merupakan sebuah tradisi perkawinan yang telah tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan waktu,

¹ Syahrul Mubarak Subeitan, “Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride’s Consent in Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 10, 2022): 77–87, <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.

dan kini menjadi salah satu aspek penting dari warisan budaya suku Sasak.² Meskipun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak, praktik merarik masih menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman dan dinamika sosial yang terus berkembang, serta implikasi praktik tersebut terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti budaya, agama, dan hubungan sosial.³

Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik merarik bagi masyarakat Sasak di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.⁴ Dengan memahami lebih dalam mengenai asal-usul, proses, serta dampak dari praktik merarik, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kehidupan masyarakat Sasak serta memunculkan wawasan yang lebih luas dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi terkait dengan praktik tersebut.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang praktik-praktik tradisional yang tetap dilestarikan, serta menganalisis dampak perubahan sosial dan ekonomi terhadap praktik-praktik tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap praktik-praktik menarik ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pelestarian warisan budaya lokal, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan budaya dan lingkungan di Kecamatan Wanasaba.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam rangka melestarikan kekayaan budaya masyarakat Sasak.

² Alam Mahadika and Viqri Rahmad Satria, "The Traditions of Sasak Tribe in Sade Village, Central Lombok, Indonesia," *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, June 30, 2021, 285–96, <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i3.52>.

³ Uswatun Hasanah, Agus Mahfudin Setiawan, and Muhammad Nur Ichsan Azis, "Bordersea: Jejaring, Kultur, dan Relasi Agama," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 25, no. 1 (June 30, 2023): 78, <https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p78-91.2023>.

⁴ Husnul Hotimah and Arif Widodo, "The Merariq Culture Of The Sasak In The Perspective Of Islamic Sharia," *SocioEdu: Sociological Education* 2, no. 1 (March 9, 2021): 15–21, <https://doi.org/10.59098/socioedu.v2i1.302>.

⁵ Sarmini, Ulin Nadiroh, and Muhammad Saeun Fahmi, "Reduce Conflicts in Traditional Merariq Traditions through the Long Tradition of the Tribal People of Sasak Lombok," *Journal of Physics: Conference Series* 953, no. 1 (January 2018): 012186, <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012186>.

⁶ Ilham Junaid et al., "The Management of Rural Tourism in Barru Regency from a Supply and Demand Perspective," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 36, no. 1 (February 24, 2023): 101–12, <https://doi.org/10.20473/mkp.V36i12023.101-112>.

Pada umumnya dalam melaksanakan sebuah perkawinan dipengaruhi oleh bentuk dan system perkawinan yang dipertahankan susunannya oleh masyarakat setempat. Begitu banyak perbedaan dalam melaksanakan perkawinan di setiap daerah yang dipengaruhi oleh tata cara yang berbeda tersebut. Pada setiap daerah diseluruh Indonesia rata-rata adat perkawinannya berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara suku bangsa satu pasti berbeda dengan suku bangsa lain.⁷ Sebagai contoh di Lombok, ada tradisi kawin culik (*merarik*) yakni seorang pemuda diharuskan “menculik” terlebih dahulu perempuan yang akan dinikahnya tersebut pada saat malam tiba tanpa memberi tahu kedua orang tuannya.⁸ Tradisi kawin culik (*merarik*) seringkali menyebabkan konflik antara dua keluarga tersebut, tidak terimanya pihak perempuan terhadap diculiknya anak perempuan mereka seringkali menimbulkan konflik terbuka diantara mereka. Para orang tua yang anak perempuannya diculik kadang menolak menikahkan anak perempuannya dengan alasan anaknya masih ingin menyelesaikan sekolah.

Bagi masyarakat Sasak (Lombok), kawin culik diartikan sebagai sebuah kebanggaan tersendiri terhadap keluarga perempuan.⁹ Seorang perempuan yang diculik sebenarnya tidak menjadi *wanprestasi* oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, justru sebaliknya dianggap sebagai sebuah prestasi bagi keluarga perempuan, sebab gadis perempuannya yang diculik tersebut dianggap memiliki daya tarik atau keistimewaan sehingga memikat hati laki-laki. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan adat pra-perkawinan di Lombok. Berbeda dengan islam istilah yang dipakai adalah khitbah (lamaran). Dalam konteks ini, khitbah dimaknai dengan pendahuluan dalam perkawinan dengan cara meminta Wanita untuk dijadikan istri.

Pelamaran ini merupakan sebuah pendahuluan yang dianjurkan sebelum terjalannya ikatan suami istri dengan harapan sebelum adanya tali pernikahan kedua pasangan mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga Ketika menjadi pasangan yang sah keduanya bisa saling melengkapi. Namun Pra perkawinan masyarakat Sasak ini dalam praktiknya berbeda dengan islam dimana seorang laki-laki harus menculik

⁷ Nofiardi Nofiardi, “Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (July 31, 2018): 49–72, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.

⁸ “Adat Upacara Perkawinan Daerah Ntb.Pdf,” n.d.

⁹ Dhastagir Sultan Sheriff, *Psycho-Social Aspects of Human Sexuality and Ethics* (BoD – Books on Demand, 2021).

perempuan yang akan dinikahinya. Oleh karenanya dapat kita katakan tradisi *merarik* ini harus ada dalam perkawinan sasak.¹⁰

Tidak heran bahwa ada beberapa penelitian yang membahas mengenai kawin culik (*merarik*) di antaranya adalah: pertama Muhamad Helmi MD Said dengan judul "A Study of Elopement among Muslims in Malaysia and Island of Lombok, Indonesia".¹¹ Dalam penelitian ini dijelaskan tentang adat perkawinan suku Sasak yang begitu sangat kental dan sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga sekarang lebih banyak dikenal dengan nama seharian (kawin culik). Oleh karenanya tidak heran jika Merarik mendapat konotasi yang negatif sebab melalui prosesi yang begitu panjang dengan delapan tahapan sehingga membutuhkan banyak biaya yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab mempelai laki-laki. Kedua, Hilman Syahrial Haq, dkk., "The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community".¹² Penelitian ini membahas penerapan mediasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa perkawinan merarik di Komunitas Sasak, Lombok. Penelitian sosial-legal ini dilakukan melalui studi berbasis perpustakaan dan penelitian lapangan. Wawancara dan observasi non-partisipatif telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Desa Sesait, Desa Mambalan, dan Desa Rambitan. Ditemukan bahwa mediasi masyarakat seharusnya diinstitutionalisasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Institutionalisasi mediasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan nasional.

Oleh karena itu, riset tentang kebiasaan merarik di kalangan masyarakat Sasak di Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, menjadi penting dan relevan. Dengan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai sejarah, proses, dan konsekuensi dari merarik, diharapkan akan membantu dalam merangkum pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan masyarakat Sasak. Hal ini juga diharapkan akan memperluas pandangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari praktik tersebut.

¹⁰ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (UIN Malang Press, 2008, n.d.).

¹¹ Muhamad Helmi Md Said et al., "A Study of Elopement among Muslims in Malaysia and Island of Lombok, Indonesia," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 2018, no. 5 (2018): 104.

¹² Hilman Syahrial Haq et al., "The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community," *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (June 29, 2019): 1–10, <https://doi.org/10.18196/jmh.20190118>.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ilmiah tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.¹³ Studi kasus adalah pendekatan di mana peneliti mencari fenomena tertentu pada suatu waktu untuk mendapatkan informasi terperinci dengan prosedur pengumpulan data dalam waktu tertentu. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk mengoreksi keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain. Triangulasi digunakan agar data yang diperoleh dari subjek penelitian tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁴ Terdapat empat tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu Proses awal dalam analisis data di mana data dari wawancara dan observasi dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian dan menyusunnya menjadi dua bagian terkait prosedur praktik kawin culik dan perspektif hukum Islam terhadap tradisi kawin culik. Peneliti mengkaitkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, kemudian menganalisisnya menggunakan teori yang sesuai dengan penelitian.¹⁵ Tahap akhir di mana peneliti mencari poin-poin penting, merangkum hasil secara ringkas dan jelas untuk dipahami. Dengan demikian, penelitian ini mengikuti serangkaian tahapan yang sistematis untuk mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian secara terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Kawin Culik (Merarik)

Secara etimologis kata *merarik* berasal dari kata “*lari*”, (berlari). Kawin lari adalah sebuah adat perkawinan yang masih berkembang di Lombok.¹⁶ Dalam Bahasa sasak Kawin lari ini dinamakan merarik. Merarik bisa disebut dengan pengertian mencuri atau

¹³ Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UVRtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+studi+kasus&ots=Iso_HzAiUN&sig=2jGlabyvaqRRSmEKg3VByRGYu24.

¹⁴ Fitrah.

¹⁵ Leslie A. Curry, Ingrid M. Nembhard, and Elizabeth H. Bradley, “Qualitative and Mixed Methods Provide Unique Contributions to Outcomes Research,” *Circulation* 119, no. 10 (March 17, 2009): 1442–52, <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.742775>.

¹⁶ Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan : Sejarah Dan Masa Depan*, 1st ed. (Jakarta: Kuning Mas, 1992, n.d.).

melarikan gadis dari kekuasaan orang tua atau walinya, tradisi ini sudah terbentuk dan bisa dikatakan sebagai warisan budaya turun temurun bagi masyarakat suku sasak Lombok. Sebagian besar masyarakat Sasak percaya bahwa dengan membawa atau menculik gadis dari pengawasan orang tua atau walinya dijadikan sebagai ajang untuk membuktikan keberanian dan kelaki-lakian pemuda sasak Lombok.¹⁷

Menurut Ahmad Fathan Aniq,¹⁸ *merarik* pada awalnya merupakan adat yang berkembang di kalangan para bangsawan sasak. Dalam melaksanakan tradisi ini, mereka sangat memperhatikan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan adat. Misalnya *memaling* (menculik perempuan) hanya boleh dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh beberapa orang utusan, bukan oleh calon mempelai langsung. Setelah dilarikan pun, agar netral si perempuan seharusnya diinapkan di rumah *kliang* atau perangkat dusun dan *kliang*-lah selanjutnya menjadi mediator. Jadi si perempuan dan keluarganya terjaga hak mereka untuk menentukan pilihan apakah ingin membatalkan atau meneruskan rencana pernikahan.

Tradisi kawin culik (*merarik*) suku sasak Lombok dalam pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara: *pertama*, Melarikan wanita (calon istri) dilakukan dengan persetujuan kedua pasangan (sama-sama mau). Melarikan wanita (calon istri) di maksud sebagai permulaan dari pelaksanaan perkawinan setelah wanita (calon istri) diculik dan di sembunyikan yang tujuannya melanjutkan proses ikatan perkawinan. Cara seperti ini dilakukan dengan tidak meminta izin dari orang tua terlebih dahulu dikarenakan jika pasangan sejoli ini saling mencintai dan ingin melaksanakan perkawinan dengan tanpa izinya orang tua atau wali, mereka beranggapan akan direstui dikarenakan anaknya mencintai kekasihnya. *Kedua*, Melarikan wanita dengan cara paksa, pemuda yang memaksa membawa lari wanita dengan meminta bantuan dari beberapa temannya kemudian memaksa membawa lari wanita ketika wanita tersebut terlepas dari pengawasan orang tua atau walinya. Cara seperti ini dilakukan karna si laki-laki takut jika ada laki-laki lain yang mencintai wanita yang dicintainya, meski wanita tersebut tidak mencintainya namun dengan adanya paksaan wanita tersebut mau tidak mau harus menikah dengan laki-laki

¹⁷ Muh. Muhsinin, Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti, "Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur," *Sunari Penjar : Journal of Anthropology* 6, no. 1 (March 31, 2022): 51, <https://doi.org/10.24843/SP.2022.v6.i01.p06>.

¹⁸ Ahmad Fathan Aniq, "Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok," *Alqalam* 28, no. 3 (January 31, 2019): 559, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.890>.

yang memaksanya menikah. Dalam hukum adat suku sasak Lombok perkawinan akan tetap terlaksana meski orang tua atau wali dari wanita tidak merestui dan mengizinkan terjadinya perkawinan.

Kemudian faktor penyebab yang menjadikan masyarakat Lombok tetap melakukan tradisi kawin culik ini karena merupakan adat istiadat yang memang sudah ada yang tidak semuanya bertentangan dengan ajaran islam, sudah melekat pada masyarakat, dan sebagian besar masyarakat Lombok melakukan tradisi kawin culik ini. Kemudian alasan yang *kedua*, sebab pertentangan atau ketidaksukaan orang tua terhadap hubungan yang dimiliki anaknya sehingga jalan keluarnya adalah kawin culik. Ada juga yang beralasan bahwa si gadis tidak mengetahui bahwa dirinya akan di culik oleh pasangannya. *Ketiga*, kawin culik merupakan leluhur yang sudah menjadi tradisi. *Keempat*, kawin culik dianggap sebagai suatu hal yang wajar.¹⁹ Mengenai tradisi perkawinan sasak, bisa dikatakan setiap fase dari rangkaian budaya tersebut merepresentasikan simbol-simbol tertentu yang terkadang sulit dipahami oleh logika sederhana. Sesungguhnya setiap tradisi yang dijalankan memiliki makna yang tersembunyi (*bidden values*). Hal ini tentunya berlaku bagi segala pihak baik dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki, maupun masyarakat pada umumnya.²⁰

Pada awal mulanya kawin culik diartikan sebagai tindakan seorang pemuda dengan membawa lari seorang perempuan untuk dijadikan istri. Seiring dalam perkembangannya, makna kawin culik menjadi luas yaitu digunakan untuk menggambarkan semua proses pernikahan yang ada dalam Suku Sasak. Tradisi kawin culik memang sudah dilakukan turun temurun dari nenek moyang mereka dan dianggap lebih terhormat dari pada melamar langsung kepada orang tuannya. Ada dua pendapat yang menyebutkan tentang sejarah kawin culik di Suku Sasak, antara lain: *pertama*, bahwa pada abad 18 ketika dikuasai oleh kerajaan Bali kawin culik sudah ada pada masyarakat dan merupakan adat asli dari Suku Sasak. Kisah mulanya berawal dari seorang putri yang begitu sangat cantik sehingga memikat banyak pria yang ingin menjadikannya istri, namun mereka harus melewati sebuah rintangan yang telah dibuat dengan cara menculik putri tersebut disuatu ruangan yang mana telah dijaga dengan sangat ketat. *Kedua*, bahwa kawin culik ini merupakan hasil akulturasi dengan tradisi Bali karena konon katanya wilayah Lombok pernah dikuasai

¹⁹ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*.

²⁰ St Jumhuriatul Wardani, "JURUSAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2009," n.d.

Kerajaan Bali kurang lebih 100 tahun lamanya, sehingga menyebabkan adanya akulturasi budaya.

Di sebutkan dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 30 Tahun 2018 mengenai Pencegahan Perkawinan Usia Anak tentunya belum bisa mengurangi masyarakat untuk melakukan pernikahan di usia dini. Dalam perbum itu titik fokusnya bukan hanya melibatkan anak, namun juga melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, sekolah dan bahkan Kantor Urusan Agama. Sayangnya Langkah tersebut belum bisa menyadarkan mereka karena masih ada masyarakat di sejumlah desa jelas-jelas melanggar dan masih melaksanakan pernikahan usia muda. Untuk menekan agar Perbup itu bisa lebih efektif, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sesungguhnya sudah mengkampanyekan Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak).

Gerakan tersebut tentunya sudah mulai aktif disosialisasikan sampai ke desa-desa. “alhamdulillah dengan adanya Gerakan Anti Merarik Kodek atau Gamak ini, kita sudah mulai mengurangi angka pernikahan dini menjadi nol persen,” tutur Kepala DP2KBP3A, Ramdan Hariyanto saat membuka Serah Terima Dokumen Gamak beserta Juklak Juknis Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di ruang rapat kantornya. Menurut Hari, nama panggilannya, pernikahan di usia anak, tidak hanya bisa berdampak pada kesejahteraan anak, namun dapat beresiko tinggi terhadap kesehatan, terutama anak. Oleh karena itu untuk membantah kemungkinan dampak dan resiko tersebut, DP2KBP3A telah menerbitkan Pakem Merarik (aturan perkawinan, red) bagi masyarakat.

Pakem ini, Hari melalui penggodokan Panjang untuk mendapatkan penyempurnaan berkali-kali. Dokumen tersebut diharapkan nantinya akan didorong menjadi sebuah Rancangan Peraturan Daerah. “ini komitmen DPRD untuk menjadikanya sebagai Perda Inisiatif,” terang Erni Suryana, seorang Kepala Bidang di DP2KBP3A. Dalam Serah Terima itu, secara khusus juga membahas materi Pakem Merarik tersebut.

Praktik Kawin Culik di Desa Bebidas

Dalam proses kawin culik didahului oleh seorang laki-laki diharuskan menculik atau melarikan gadis pujaanya tanpa memberi tahu keluarga si gadis, kemudian proses ini

dilanjutkan oleh keluarga si laki-laki dengan memberitahukan kepada keluarga si gadis bahwa mereka telah menculik anak perempuannya. Mengenai informasi tersebut harus diumumkan selama tiga hari, sehingga bisa dilanjutkan dengan pernikahan di rumah mempelai laki-laki atau mushalla. Setelah upacara pernikahan selesai, maka yang harus dilakukan pasangan baru adalah mengunjungi rumah keluarga perempuan. Menurut pandangan para tokoh agama dan adat di desa bebidas yang menjadi narasumber penelitian ini, bahwa adat kawin culik mempunyai nilai filosofis yaitu: *pertama Midang*,

Midang adalah sebuah proses pengenalan bagi pemuda sasak untuk mengetahui karakter, bibit, bebet dan bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing. Dalam memidang mempunyai jangka waktu, biasanya para pemuda datang kerumah si gadis selepas isya sampai jam 22:00 dan mereka duduk dengan jarak beberapa meter.²¹ *Kedua Merarik*, Ketika telah adanya kenyamanan diantara keduanya pada tahap *memidang* maka selanjutnya yang harus dilalui adalah *merarik*. *Merarik* merupakan tindakan membawa lari seorang perempuan yang dilakukan oleh laki-laki secara sembunyi-sembunyi untuk dinikahi.²²

Ketiga Besebok, Ketika proses melarikan atau menculik gadis pujaanya sudah berhasil, maka jalan selanjutnya yaitu *menyebok*. *Besebok* adalah tindakan menyembunyikan anak perempuan yang telah berhasil diculik oleh seorang laki-laki, perempuan yang *disebok* tersebut ditempatkan di *bale penyebokan* yaitu rumah orang lain dan pada saat *penyebokan* perempuan tersebut harus dijaga dengan aman. *Keempat Selabar atau Mesejati*, Dalam tenggang waktu *penyebokan* tersebut pihak laki-laki melakukan proses selabar. *Selabar* adalah proses menyampaikan informasi kepada keluarga perempuan serta mengumumkan kepada warga tersebut bahwa telah terjadi perkawinan.

Dalam proses selabar ini dilakukan paling lambat 3 hari, dalam proses ritual ini akan melibatkan ketua RT tempat tinggalnya dan beberapa orang lainnya untuk pergi kerumah mempelai perempuan untuk memberitahu bahwa anak perempuannya telah diculik. *Kelima Sorong Serah*, *Sorong serah* adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberi dan menerima pengantin didalam sebuah perkawinan. Pada tahap ini keluarga

²¹ M Fachrir Rahman, *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam Dan Tradisi* (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013).

²² M.H. Zuhdi and M.M. Leon, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*, Seri Islamic Studies (Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIM) IAIN Mataram, 2012), <https://books.google.co.id/books?id=QvLrsgEACAAJ>.

perempuan biasanya juga ikut mengadakan acara selamatan dengan biaya tetap ditanggung oleh pihak laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah di buat. *Keenam Nyongkolan, Nyongkolan* adalah proses akhir pada tahapan ini dengan cara mengumumkan bahwa telah terjadinya sebuah pernikahan dengan mengiringi mempelai Wanita kepada pihak laki-laki yang sebelumnya telah dilarikan ke rumah keluarga pihak laki-laki kemudian menyelesaikan semua rangkaian adat dan biasanya *nyongkolan* bersifat arak-arakan atau iring-iringan dengan memakai alat musik tradisional sasak.²³

Pernikahan suku sasak tentunya memiliki keunikan, karena mempunyai prosesi kawin culik sebelum menikah dan upacara *nyongkolan* yang diadakan setelah resmi menikah. Pernikahan merupakan upacara pengikatan yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan sesuai dengan hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Pemakaian adat atau aturan tertentu terkadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Sedangkan hukum islam adalah hukum yang dibuat dan diprioritaskan untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, bahwa tradisi kawin culik mempunyai kesesuaian dengan ‘urf, tafsir dan maqāṣid asy-syarī‘ah yaitu: *Al-‘urf* Tradisi dikenal dengan kata ‘urf bisa diartikan sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.²⁴

‘Urf atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum selama memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:²⁵ ‘Urf tersebut bernilai mashlahat, berlaku umum, tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada, telah berlaku di masyarakat dan tidak ada adat yang datang setelahnya. Al-‘urf dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *pertama* : ‘urf ṣāḥih adalah sesuatu yang menjadi biasa dimana tidak menyalahi dalil syara’, tidak termasuk sesuatu yang bisa menghalalkan perkara yang haram, dan juga tidak membatalkan perkara yang wajib. *Kedua* : ‘urf fasid adalah sesuatu yang menjadi tradisi namun bertentangan dengan manusia, menjadikan halal sesuatu yang diharamkan dan dapat membatalkan sesuatu yang wajib.²⁶ Mengenai tradisi kawin culik menurut pandangan islam tergolong

²³ Sudirman Lalu Ratmaja Bahrie and Lalu Ratmaja, “Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak,” 2012.

²⁴ Satria Efendi, “Ushul Fiqh, Cetakan-5,” Jakarta: Kencana, 2014.

²⁵ H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014).

²⁶ Sapiudin Shiddiq, “Ushul Fiqh,” 2011.

‘urf yang ṣahih, sebab pada prosesnya tidak berlainan dengan agama, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi tersebut sudah menjadi umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Kehujjahan ‘Urf shahih dijelaskan oleh Ulama Ushul fiqh dalam sebuah kaidah:

العادة محكمة

Artinya : “Adat itu dapat dijadikan sebagai hukum”.²⁷

Tafsir, dalam tafsir al-Misbah yang menjelaskan surah An-Nur ayat 32 bahwa para wali, para penanggung jawab bahkan seluruh kaum muslimin harus memperhatikan siapa saja yang berada disekelilingnya yakni nikahkanlah dalam arti bantulah agar bisa melaksanakan perkawinan orang-orang yang sendirian di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya. Jadi dalam sudut pandang hukum islam dimana perkawinan begitu sangat dianjurkan bahkan diperintahkan menyegerakannya Ketika sudah memiliki kesiapan baik dari segi lahir maupun batin.

Oleh karena itu, bahwa kawin culik dengan menggunakan cara menculik sebenarnya bukan tanpa alasan melainkan tindakan ini dilakukan karena dalam keadaan darurat untuk membantu orang yang ingin menikah tetapi terkendala dengan suatu hal, misalnya factor tidak disetujui oleh orang tua, mahar terlalu tinggi, takut lamaran ditolak dan karena perbedaan status sosial. Inilah yang peneliti katakan sebagai kondisi yang darurat. *maqāṣid asy-syarī‘ah* Eksistensi konsep maqāṣid asy-syarī‘ah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kajian tentang kawin culik dalam tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah sangat penting dan jika peneliti kategorikan ke dalam tingkat kemaslahatannya sesuai dengan pengkategorian dalam maqāṣid asy-syarī‘ah, maka hasilnya adalah : *pertama*, kawin culik dalam maqāṣid dharuriyyah yaitu demi menjaga kebutuhan yang bersifat primer dalam kehidupan manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kelimitya harus dijaga agar terhindar dari kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia. Ketika dikaitkan dengan kawin culik maka melaksankan pekawinan dengan tanpa menunda-nunda Ketika sudah siap lahir dan batin adalah sebuah kewajiban demi terwujudnya kemaslahatan. *Kedua*, kawin culik dalam maqāṣid ḥajjiyah yaitu demi terwujudnya kehidupan yang diinginkan oleh manusia dengan lebih baik lagi dan dapat

²⁷ H Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih:(Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Kalam Mulia, 2001).

terhindar dari segala kesulitan hidup artinya dengan melaksanakan kawin culik setidaknya kehancuran dan kemusnahan dalam kehidupan manusia tidak terjadi sebagaimana Ketika tidak terpenuhinya kebutuhan dharuriyyah yang menyebabkan kesulitan dan kesempitan.

Ketiga, kawin culik dalam maqāṣid taḥsiniyyah yaitu demi menjunjung kualitas seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran. Perkara yang termasuk kategori taḥsiniyyah adalah akhlak yang mulia dan adat yang baik, hal ini berhubungan juga dengan diaturnya upacara adat perkawinan dalam suku sasak sebab perkawinan merupakan bisa disebut suatu perbuatan yang begitu sakral, religius dan bernilai tinggi sehingga melakukan perkawinan sesuai dengan adat merupakan wujud dari kepedulian terhadap perkawinan dalam tingkat taḥsiniyyah.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini menegaskan bahwa praktik kawin culik, atau merarik, merupakan sebuah tradisi perkawinan yang telah terakar dalam warisan budaya suku Sasak di Lombok. Pada awalnya, merarik hanya terbatas pada kalangan bangsawan Sasak, dengan peraturan dan norma-norma yang harus diikuti. Faktor-faktor yang memicu praktik kawin culik meliputi adat istiadat, ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungan anaknya, serta persepsi bahwa kawin culik adalah sesuatu yang lazim. Kawin culik dianggap sebagai warisan leluhur dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Sasak. Proses kawin culik melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari midang (proses pengenalan), merarik (penculikan perempuan), besebok (penyembunyian perempuan yang diculik), hingga nyongkolan (upacara akhir). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menginisiasi Gerakan Anti Merarik Kodek (Gamak) sebagai upaya untuk mengurangi angka pernikahan usia dini. Namun, meskipun upaya telah dilakukan, beberapa masyarakat masih melanggar aturan dan melaksanakan pernikahan usia muda.

Tradisi kawin culik dianalisis dalam konteks hukum Islam, dengan mempertimbangkan konsep 'urf, tafsir, dan maqāṣid asy-syarī'ah. Secara hukum Islam, kawin culik dikategorikan sebagai 'urf yang sah, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Praktik ini juga dihubungkan dengan kemaslahatan umum dalam konsep maqāṣid asy-syarī'ah, terutama dalam kategori dharuriyyah, ḥajjiyyah, dan taḥsiniyyah. Upacara adat seperti kawin culik dianggap sebagai ekspresi budaya dan tradisi yang memperkaya nilai-nilai masyarakat Sasak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kuat

untuk pengembangan kebijakan yang mendukung keberlanjutan budaya dan lingkungan di Kecamatan Wanasaba.

Daftar Pustaka

- “Adat Upacara Perkawinan Daerah Ntb.Pdf,” n.d.
- Aniq, Ahmad Fathan. “Potensi Konflik Pada Tradisi Merarik Di Pulau Lombok.” *ALQALAM* 28, no. 3 (January 31, 2019): 559. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.890>.
- Bahrie, Sudirman Lalu Ratmaja, and Lalu Ratmaja. “Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak,” 2012.
- Curry, Leslie A., Ingrid M. Nembhard, and Elizabeth H. Bradley. “Qualitative and Mixed Methods Provide Unique Contributions to Outcomes Research.” *Circulation* 119, no. 10 (March 17, 2009): 1442–52. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.107.742775>.
- Efendi, Satria. “Ushul Fiqh, Cetakan–5.” *Jakarta: Kencana*, 2014.
- Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=UVRtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+studi+kasus&ots=Iso_HzAiUN&sig=2jGlabyvaqRRSmEKg3VByRGYu24.
- Haq, Hilman Syahrial, Nasri Nasri, Khudzaifah Dimiyati, and Absori Absori. “The Institutionalization of Community Mediation for Resolving Merarik Marriage Disputes in Sasak Community.” *Jurnal Media Hukum* 26, no. 1 (June 29, 2019): 1–10. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190118>.
- Hasanah, Uswatun, Agus Mahfudin Setiawan, and Muhammad Nur Ichsan Azis. “Bordersea: Jejaring, Kultur, dan Relasi Agama.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 25, no. 1 (June 30, 2023): 78. <https://doi.org/10.25077/jantro.v25.n1.p78-91.2023>.
- Hotimah, Husnul, and Arif Widodo. “The Merariq Culture Of The Sasak In The Perspective Of Islamic Sharia.” *SocioEdu: Sociological Education* 2, no. 1 (March 9, 2021): 15–21. <https://doi.org/10.59098/socioedu.v2i1.302>.
- Junaid, Ilham, Muhammad Dzakwan Mufadhdhal Ilham, Rika Lisa Riani, Andi Fikanisa Fiarta, and Putri Rizkiyah. “The Management of Rural Tourism in Barru Regency from a Supply and Demand Perspective.” *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 36, no. 1 (February 24, 2023): 101–12. <https://doi.org/10.20473/mkp.V36I12023.101-112>.
- Mahadika, Alam, and Viqri Rahmad Satria. “The Traditions of Sasak Tribe in Sade Village, Central Lombok, Indonesia.” *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, June 30, 2021, 285–96. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i3.52>.
- Mudjib, H Abdul. *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih:(Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Kalam Mulia, 2001.
- Muhsinin, Muh., Ni Luh Arjani, and Ni Made Wiasti. “Tradisi Kawin Lari (Merariq) pada Suku Bangsa Sasak di Desa Wanasaba, Lombok Timur.” *Sunari Penjor* :

- Journal of Anthropology* 6, no. 1 (March 31, 2022): 51. <https://doi.org/10.24843/SP.2022.v6.i01.p06>.
- Nofiardi, Nofiardi. "Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (July 31, 2018): 49–72. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.
- Rahman, M Fachrir. *Pernikahan Di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam Dan Tradisi*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2013.
- Said, Muhamad Helmi Md, Noraini Md Hashim, Nora Abd Hak, and Roslina Che Soh. "A Study of Elopement among Muslims in Malaysia and Island of Lombok, Indonesia." *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 2018, no. S (2018): 104.
- Salam, Solichin. *Lombok Pulau Perawan : Sejarah Dan Masa Depan*. 1st ed. Jakarta: Kuning Mas, 1992, n.d.
- Sarmini, Ulin Nadiroh, and Muhammad Saeun Fahmi. "Reduce Conflicts in Traditional Merariq Traditions through the Long Tradition of the Tribal People of Sasak Lombok." *Journal of Physics: Conference Series* 953, no. 1 (January 2018): 012186. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012186>.
- Sheriff, Dhastagir Sultan. *Psycho-Social Aspects of Human Sexuality and Ethics*. BoD – Books on Demand, 2021.
- Shiddiq, Sapiudin. "Ushul Fiqh," 2011.
- Subeitan, Syahrul Mubarak. "Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 10, 2022): 77–87. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.
- Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.
- Wardani, St Jumhuriatul. "Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2009," n.d.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN Malang Press, 2008, n.d.
- Zuhdi, M.H., and M.M. Leon. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Orang Sasak*. Seri Islamic Studies. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPPIM) IAIN Mataram, 2012. <https://books.google.co.id/books?id=QvLrsgEACAAJ>.